

# Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Buntu Babang

Rifqa Ayu Dasila <sup>1\*</sup>

[rifqaayudasila@umpalopo.ac.id](mailto:rifqaayudasila@umpalopo.ac.id) <sup>1\*</sup>

Universitas Muhammadiyah Palopo, Indonesia <sup>1\*,2</sup>

## Abstrak

Akuntabilitas menjadi kunci utama dalam memastikan efektivitas pengelolaan dana desa. Prinsip ini menuntut adanya transparansi, partisipasi masyarakat, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Tanpa akuntabilitas yang baik, program dana desa berpotensi tidak mencapai sasaran dan rentan terhadap praktik-praktik yang menyimpang. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Buntu Babang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumen. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif, dengan hasil penelitian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Narasumber dalam penelitian ini adalah para pemangku kepentingan seperti Kepala Desa, Ketua BPD, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Pembangunan dan Perwakilan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Buntu Babang yang mulai dari Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap penatausahaan, Tahap pelaporan dan Pertanggungjawaban telah menerapkan prinsip partisipatif, transparansi dan kepatuhan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar tata kelola keuangan desa.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas; Pengelolaan Dana Desa; Transparansi; Partisipasi Masyarakat; Tata Kelola Keuangan Desa

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## Pendahuluan

Dalam upaya untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan antara kaya dan miskin, kesenjangan antara desa dan kota, pembangunan pedesaan sangat penting. Hal ini sesuai dengan rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia yang menjadikan pembangunan pedesaan sebagai prioritas utama. Sumber pendapatan desa diperlukan untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah terus berusaha mendukung pemerintahan dan pembangunan desa secara independen atau otonomi dengan mengeluarkan kebijakan yang memberikan dukungan keuangan, yaitu dana desa.

Dana desa menurut (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal; dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu tujuan dari penyaluran dana desa oleh pemerintah yaitu agar desa memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengelola perkembangan dan pemberdayaan komunitas di desa mereka sendiri. Pengelolaan Dana Desa ini melalui mekanisme pembangunan masyarakat desa dan terencana yang terkait dengan pembangunan desa yang disepakati bersama melalui musyawarah desa.

Melihat dari banyaknya suku dan golongan di Indonesia, maka setiap desa memiliki persoalan yang berbeda-beda. Persoalan tentang desa dipengaruhi faktor yang saling berpengaruh satu dengan yang lain. Baik itu tentang ketergantungan, ketertinggalan, sempitnya lahan pertanian, produktifitas yang rendah, sumber daya manusia yang tidak unggul dan pengangguran yang seolah masalah khas di pedesaan. Oleh karena itu kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pemerintahan desa, pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat (Butar – Butar and Purba 2022) . Ketimpangan dan kesenjangan ekonomi masyarakat desa dipengaruhi oleh ketidaktepatan atau pemanfaatan dana desa sehingga berdampak terhadap masyarakat desa. Perangkat desa memiliki wewenang dalam mengelola dana desa untuk kepentingan masyarakat dalam kesejahteraan ekonomi.

Dalam paradigma baru seiring dengan reformasi bidang ekonomi, pembangunan ekonomi di daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu daerah secara adil dan merata serta mampu mempertahankan pertumbuhan yang berkesinambungan dalam jangka panjang. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi daerah atau pedesaan dengan sendirinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara vertikal keatas menuju tingkat nasional. Maka dari itu diharapkan Dana Desa mampu meningkatkan pembangunan ekonomi di desa-desa yang tercermin dalam pertumbuhan ekonomi (Nurpuspita, Sarfiah, and Ratnasari 2019).

Namun dalam implementasinya, pengelolaan dana desa masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Beberapa kasus penyalahgunaan dana desa yang terungkap menunjukkan masih lemahnya sistem pengawasan dan pertanggungjawaban. Hal ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat tercapainya tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan perlu diiringi dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan, penyediaan dukungan prasarana dan sarana social ekonomi yang memadai, peningkatan kapasitas pemerintahan dan kapasitas kelembagaan social ekonomi dalam pembangunan pedesaan difingkat local dan penguatan keterkaitan kota dan desa serta sektor pertanian dan jasa penunjangnya (Butar – Butar and Purba 2022).

Dengan demikian pemerintah desa harus mengambil tindakan dari adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah menggulirkan Dana Desa sebagai stimulus pembangunan desa secara adil dan merata dalam pembangunan. Peran pemerintah dalam membangun desa sangat penting dimana pemerintah adalah unit pelaksana utama dalam pembangunan yang akan dibantu oleh beberapa lembaga yang lain seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta masyarakat desa (Ridha Fahrul 2019).

Akuntabilitas menjadi kunci utama dalam memastikan efektivitas pengelolaan dana desa. Prinsip ini menuntut adanya transparansi, partisipasi masyarakat, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa (Yap, Nugroho, and Rachmiyati 2024). Tanpa akuntabilitas yang baik, program dana desa berpotensi tidak mencapai sasaran dan rentan terhadap praktik-praktik yang menyimpang. (Sulistiyowati, Riskanita, and Andriani 2024) mengatakan akuntabilitas di dalam pengelolaan dana desa dipengaruhi secara positif oleh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas informasi keuangan, menekankan pentingnya transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam memastikan pengelolaan keuangan desa yang efektif.

Berdasarkan uraian diatas penelitian mengenai analisis akuntabilitas dana desa penting untuk dilakukan karena mengingat besarnya dampak program ini untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan daerah pedesaan, serta tekad pemerintah yang kuat untuk melakukan pembangunan di desa yang tertinggal. Program Dana Desa tersebut akan memberi efek positif bagi daerah jika penggunaanya tepat dan jelas untuk

masyarakat. Oleh karena itu tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Buntu Babang Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan.

### *Teori Institusional*

Teori kelembagaan (Institusional Theory) adalah teori yang terbentuknya sebuah organisasi yang disebabkan adanya tekanan lingkungan institusional sehingga menyebabkan terjadinya pelembagaan (Ridha dan Basuki, 2012). Teori kelembagaan ini sangat berkaitan dengan hubungan antara organisasi itu sendiri dengan masyarakat umum. Secara garis besar teori kelembagaan menekankan langkah yang harus dijalankan untuk bisa memberikan pelayanan dan rasa kepercayaan kepada masyarakat umum sehingga organisasi tersebut memang layak untuk didukung dan diakui keberadaannya. Teori kelembagaan menjelaskan perilaku individu dan organisasi yang keberadaannya dipengaruhi oleh tekanan normatif yang dapat disebabkan oleh faktor eksternal seperti lingkungan, tetapi dapat juga muncul dari dalam organisasi itu sendiri (Meyer & Rowan, 1977 dalam (Wulan and Helmy 2023).

### *Dana Desa*

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, adapun pengertian dari Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Sari (2017) dalam (Hardianto 2022) Dana Desa (DD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa. Selain itu menurut (Sigit, 2020) dalam (Hardianto 2022) menyatakan bahwa Dana Desa diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dijelaskan juga bahwa penyaluran Dana Desa mempunyai 5 tujuan yaitu pertama, meningkatkan pelayanan publik di desa; kedua, mengentaskan kemiskinan; ketiga, memajukan perekonomian desa; keempat, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan kelima, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

### *Akuntabilitas Dana Desa*

Dalam pengelolaan pemerintah daerah, akuntabilitas didefinisikan sebagai tanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang dapat diukur baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sebagai pelaku pemerintah daerah harus mempertanggungjawaban terhadap apa yang telah dilakukan kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban dan wewenang (Hanifah, dkk 2015) dalam (Wulan and Helmy 2023). Akuntabilitas menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014, pasal 24 menjelaskan bahwa "Akuntabilitas berarti segala kegiatan dan hasil akhir kegiatan pengelola desa harus sampai kepada masyarakat desa sesuai dengan undang-undangan. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat karena mereka berhak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Widagdo, Widodo, and Ismail 2016). Ketika mengelola dana desa, masyarakat harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan hingga proses pertanggungjawaban (Widagdo,

Widodo, and Ismail 2016). Dalam penelitian ini, peneliti akan menyelidiki semua aspek yang ada, yaitu : Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap penatausahaan, Tahap pelaporan dan Pertanggungjawaban.

#### *Tahap Perencanaan*

Tahap perencanaan harus secara transparan dan membutuhkan partisipasi masyarakat desa. Rencana pengelolaan keuangan desa dibuat untuk menggambarkan jumlah yang diterima dan dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk setiap tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBD. Rencana ini dimulai dengan pertemuan kepala desa untuk membahas masalah rencana keuangan desa . Dalam pertemuan ini dihadiri Anggota masyarakat, BPD, dan anggota pemerintah desa. Hasil pertemuan tersebut akan digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPD), yang akan digunakan oleh pemerintah desa untuk memberikan arahan dan rekomendasi tentang cara penggunaan dana desa. RKPD juga akan mengacu pada rencana pembangunan pemerintah atau kota saat menyusun APBD.

Tahap Perencanaan merupakan segmen awal dan sangat signifikan dalam tata kelola sumber daya keuangan desa. Selama tahap ini, pemerintah desa merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu enam tahun, bersama dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk periode satu tahun. Perumusan dokumen-dokumen strategis ini mengharuskan keterlibatan pemangku kepentingan masyarakat melalui musyawarah desa yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan di desa. Hasil yang diperoleh dari musyawarah ini kemudian dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang berfungsi sebagai kerangka dasar untuk alokasi dan pemanfaatan dana desa.

#### *Tahap Pelaksanaan*

Tahap pelaksanaan memerlukan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Untuk menjamin transparansi penyebaran informasi kepada publik, sangat penting sehingga wajib memasang papan informasi di lokasi kegiatan setiap kali ada kegiatan fisik yang didanai oleh Dana Desa. Pengelolaan Keuangan Desa didasarkan pada prinsip pendapatan dan pengeluaran, dengan transaksi diproses melalui Rekening Kas Desa. Kepala Desa dan Kaur Keuangan harus mengesahkan tanda terima pembayaran mengenai semua hal yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran. Prosedur ini harus dibuktikan dengan tanda terima atau bukti transaksi yang komprehensif dan valid.

#### *Tahap Penatausahaan*

Akuntabilitas Penatausahaan harus dilakukan secara akuntabel. Penatausahaan merupakan suatu pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Kegiatan penatausahaan dicatat oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa bertanggungjawab melaksanakan penatausahaan terhadap seluruh pendapatan dan pengeluaran yang terjadi dengan sistematis dan kronologis. Kaur Keuangan melakukan pembukuan seperti pada Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank. Penatausahaan Keuangan Desa meliputi penatausahaan penerimaan desa, penatausahaan belanja desa dan penatausahaan pembiayaan desa. Pada akhir tahun Bendahara desa juga harus melakukan tutup buku lalu menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa.

#### *Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban*

Pelaporan akuntabilitas Dana Desa berkaitan dengan penilaian kinerja pemerintah desa dalam rangka penyerahan laporan keuangan yang berkaitan dengan desa. Kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan berada pada kepala desa, yang

memiliki wewenang untuk mengawasi masalah keuangan desa, sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Selain itu, Laporan Akuntabilitas Realisasi Anggaran Desa merupakan dokumen yang wajib diserahkan kepada BPD secara berkala.

Tahap Pelaporan merupakan prosedur formal menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan pengelolaan dana desa. Kepala Desa diberi mandat untuk menyampaikan laporan aktualisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota, yang mencakup laporan sementara untuk semester pertama tahun ini yang akan diserahkan selambat-lambatnya akhir Juli tahun berjalan, bersama dengan laporan akhir tahun yang komprehensif yang akan jatuh tempo pada akhir Januari tahun berikutnya. Laporan ini mencakup kemajuan dalam pelaksanaan dan pemanfaatan dana, tantangan yang dihadapi selama proses, dan rekomendasi yang ditujukan untuk mengatasi hasil pengawasan yang dilakukan.

Tahap Pertanggungjawaban adalah tahap akhir di mana Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan ini harus menyajikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dibandingkan dengan anggarannya. Laporan pertanggungjawaban harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses, seperti papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Prinsip akuntabilitas dan transparansi harus dijunjung tinggi dalam tahap ini untuk memastikan penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Metode Analisis**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dilapangan melalui wawancara langsung dengan sumber atau informan yang memiliki potensi untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi aktual yang diamati di lapangan, sedangkan data sekunder merupakan informasi yang diperlukan untuk penelitian untuk menambah wawasan yang diperoleh dari data primer (Moleong 2016). Fokus peneliti dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Buntu Babang yang akan diteliti terdiri dari beberapa aspek seperti tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah

### *Observasi*

Observasi adalah aktivitas dimana peneliti secara langsung berpartisipasi dalam situasi yang diteliti serta secara sistematis mengamati aspek-aspek yang ada seperti interaksi, ikatan, perilaku/sikap, serta peristiwa

### *Wawancara*

Wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan seperti Kepala Desa, Ketua BPD, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Pembangunan dan Perwakilan Masyarakat. Selama wawancara berlangsung, peneliti mendengarkan dengan saksama, mencatat pernyataan yang disampaikan oleh informan dan juga merekam hasil wawancara tersebut.

### *Dokumen*

Dokumen adalah catatan peristiwa masa lalu, dokumen dapat berbentuk tulisan (catata harian, peraturan, dan lain-lain), gambar (foto dan sketsa) atau karya monumental seseorang. Hasil penelitian dari wawancara dan observasi sangat baik bila didokumentasikan. Dokumen tersebut dapat melengkapi penelitian kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil Penelitian

#### *Akuntabilitas Dana Desa*

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dipahami sebagai upaya dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dan prinsip atau kaidah tata pemerintahan yang baik adalah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Akuntabilitas dalam praktik pengelolaan dana desa dimulai dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

#### *Tahap Perencanaan*

Dalam tahap perencanaan dibutuhkan partisipasi yang diwujudkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Sebuah rancangan rencana akan dibahas dalam musrenbangdes dan kemudian dikembangkan bersama semua pelaku pembangunan. Mereka yang bertanggung jawab atas pembangunan terdiri dari tokoh masyarakat, adat, agama, perempuan, dan pemuda, serta semua organisasi dan lembaga yang ada di desa. Menurut hasil wawancara dengan kepala desa buntu babang:

*"jadi sebelum musrembangdes di adakan kita kumpulkan dulu para kepala dusun, ketua BPD, toko agama, toko wanita dan perwakilan masyarakat untuk membahas pengelolaan Dana Desa dalam bentuk pembangunan fisik atau pemberdayaan masyarakat. Nanti setelah itu baru kita lanjutkan ke musrembang yang nantinya akan dibahas skala prioritas pembangunan fisik maupun pemberdayaan kepada masyarakat yang mana akan didahulukan"*

Pernyataan diatas menyatakan bahwa Sebelum Musrembangdes diadakan kepala desa akan mengumpulkan para lapisan masyarakat mulai dari kepala dusun, ketua BPD, tokoh agama, toko wanita, dan perwakilan masyarakat untuk mengidentifikasi mengenai kebutuhan dan berbagai macam prioritas pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Setelah didapatkan kesepakatan akan dilanjutkan ke musrembangdes yang akan membahas skala prioritas pembangunan fisik maupun pemberdayaan kepada masyarakat.

Hal sama juga diungkapkan oleh ketua BPD Buntu Babang Sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

*"Di musrembangdes itu saya berbicara kepada forum tentang apa saja kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat, nah kebanyakan masyarakat kita butuh pembangunan fisik pembuatan jalan tani, perbaikan saluran air untuk persawahan, dan drainase.*

Pernyataan di atas menyatakan bahwa dalam musrembangdes ketua BPD menyampaikan kepada forum mengenai kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat. Dimana masyarakat membutuhkan pembangunan fisik pembuatan jalan tani, perbaikan saluran air untuk persawahan, dan drainase.

Selanjutnya peneliti juga menanyakan kepada masyarakat bagaimana partisipasi mereka dalam tahap perencanaan dana desa. Hasil wawancara dengan masyarakat desa buntu babang sebagai berikut:

*"kepala desa mengundang kami di musrembangdes sebagai masyarakat kami dimintai usulan dan pendapat pembangunan apa yang kira-kira sangat*

*dibutuhkan dikampung, tentunya yang kami sangat butuhkan itu sebagai petani yah saluran air untuk persawahan karena dikampung kita sangat susah air ketika bukan musim hujan, dan ada perbaikan pembuatan jalan tani supaya kita kalau ke sawah atau ke kebun bisa bawa kendaraan jadi bisa cepat sampai.*

Pernyataan diatas menyatakan bahwa masyarakat dilibatkan dalam kegiatan musrembang dengan mengundang perwakilan masyarakat dan akan dimintai usulan dan pendapat mengenai pembangunan yang dibutuhkan di desa. Tentunya sebagai petani mereka membutuhkan saluran air untuk lahan persawahan karena sumber air sangat sulit ketika bukan musim hujan, dan perbaikan pembuatan jalan tani agar para petani ketika mereka berangkat ke kebun ataupun sawah bisa menggunakan kendaraan agar lebih cepat sampai ke tujuan.

Pemerintah desa dalam hal transparansi perencanaan dana desa harus memberi tahu masyarakat tentang kegiatan yang dilakukan yang bersumber dari dana desa. Berdasarkan wawancara dengan kepala desa buntu babang, berikut hasil wawancaranya:

*"dalam hal transparansi kami selaku pemerintah desa telah memasang baliho yang isinya info grafik APBDesa, disitu sudah berisi mengenai total pendapatan desa, belanja desa, total belanja desa, pembiayaan (BUMDes)"*

Pernyataan diatas menyatakan bahwa dalam hal transparansi pemerintah desa buntu babang telah memasang baliho mengenai info grafik APBDesa, yang berisi mengenai total pendapatan desa, belanja desa, total belanja desa, pembiayaan (BUMDes).

Selanjutnya pernyataan serupa juga dipaparkan oleh masyarakat desa buntu babang, berikut hasil wawancaranya:

*"kalau ada pembangunan dikampung bisa kita lihat secara langsung karena kepala desa sudah memasang baliho didepan kantor desa, disitu kita bisa lihat berapa jumlah dana yang di anggarkan dan berapa yang terpakai untuk pembangunan.*

Pernyataan diatas menyatakan bahwa jika ada pembangunan di desa, masyarakat dapat secara langsung melihat prosesnya karena pemerintah desa telah memasanga baliho didepan kantor desa, pada baliho tersebut masyarakat dapat melihat berapa jumlah dana yang dianggarkan dan berapa jumlah dana yang terpakai untuk pembangunan.

#### *Tahap Pelaksanaan*

Tahap pelaksanaan ini merupakan tindak lanjut dari tahap perencanaan dana desa yang mencakup didalamnya penerimaan dan pengeluaran. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam tahap pelaksanaan. Karena masyarakat berhak mendapatkan informasi dan ikut mengawasi bagaimana kegiatan yang didanai oleh dana desa dijalankan. Sesuai dengan hasil wawancara kaur pembangunan Desa Buntu Babang sebagai berikut:

*"jika ada pembangunan kita pasang baliho disana tertulis berapa dananya, waktu pengerjaanya, berapa panjang dan lebarnya pembangunan tersebut"*

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa jika ada pembangunan fisik pemerintah desa akan memasang baliho pembangunan yang didalamnya berisi jumlah dana pembangunan, waktu pengerjaannya, panjang dan lebar dari pembangunan tersebut.

Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Buntu Babang Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp. 1.047.792.269. rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2024**

No	Jenis pendapatan desa	Jumlah (Rupiah)	% dari total pendapatan desa
1	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 255.000	0,02
2	Dana Desa	Rp. 677.078.000	64,62
3	Alokasi Dana Desa	Rp. 345.155.000	32,95
4	Bagi Hasil Pajak	Rp. 25.304.269	2,41
Total Pendapatan Desa		Rp. 1.047.792.269	100

**Sumber:** kantor desa Buntu Babang, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat presentase dari pendapatan desa yang terbesar adalah berasal dari dana desa sebesar 64,62% dan selanjutnya alokasi dana desa sebesar 32,95%. Dana yang tersedia akan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, dan pembangunan fisik sesuai dengan rencana. Realisasi belanja desa selama tahun 2024 berjumlah Rp. 997.792.269 digunakan untuk belanja desa yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. Realisasi belanja desa berdasarkan jenis biaya pada tahun 2024**

No	Jenis Belanja	Rupiah	Presentase
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 385.467.340	38,63
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 297.620.000	29,83
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 98.904.929	9,91
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 69.000.000	6,92
5	Penanggulangan Bencana,darurat & mendesak	Rp. 146.800.000	14,71
Total Belanja Desa		Rp. 997.792.269	100

**Sumber:** kantor desa Buntu Babang, 2024

Berdasarkan dari tabel 2 diatas dana sebesar 38,63% digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa, sebesar 29,83% digunakan untuk pelaksanaan pembangunan desa, sebesar 16,83 digunakan untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, sebesar 14,71 digunakan untuk penanggulangan bencana,darurat dan mendesak. Dan pemerintah buntu babang juga menganggarkan sebesar Rp. 50.000.000 untuk pembiayaan (BUMDesa).

Penyebaran papan informasi ini memiliki potensi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dan sejalan dengan prinsip good governance. Namum, penting juga untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan akurat, terkini, dan mudah dipahami oleh masyarakat umum.

#### Tahap Penatausahaan

Tahap Penatausahaan merupakan proses pencatatan yang dilakukan oleh

bendahara desa, pada tahap ini adalah tahap yang penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa transparan dan akuntabel. Berikut hasil wawancara dengan bendahara desa buntu babang:

*"kalau ada penerimaan dan pengeluaran saya langsung catat sesuai dengan aturan agar pencatatan keuangan bisa teratur dan setiap transaksi harus ada bukti yang sah nanti buktinya bisa disimpan dan sebagai arsip pemeriksaan"*

Pernyataan diatas menunjukkan jika ada penerimaan dan pengeluaran bendahara akan mencatat sesuai dengan aturan agar pencatatan keuangan desa tersusun secara sistematis dan setiap transaksi harus ada bukti yang valid yang dapat disimpan dan dapat dijadikan arsip pemeriksaan.

Selanjutnya pernyataan dari kepala desa buntu babang. Berikut hasil wawancaranya

*"saya juga memantau bendahara saya agar pencatatan keuangannya itu teliti dan saya suruh untuk ikut pelatihan biar bisa menambah pengetahuannya dalam penatausahaan"*

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa kepala desa ikut memantau bendahara agar pencatatan keuangannya bisa lebih teliti dan mengintruksikan ikut pelatihan untuk meningkatkan kemampuan bendahara dalam proses penatausahaan. Ketelitian dan konsistensi dalam penatausahaan sangat penting untuk menghindari kesalahan dan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa, penatausahaan yang baik juga akan membantu dalam pengambilan keputusan keuangan dan memastikan bahwa dana digunakan dengan efektif dan efisien.

#### Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Menurut Pasal 68 dan 69 Permendagri 20/2018, Kepala Desa harus menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa untuk semester pertama melalui camat kepada Bupati atau Wali Kota. Laporan tentang pelaksanaan APB Desa dan laporan tentang pencapaian kegiatan termasuk dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Laporan yang disebutkan pada ayat (2) disusun oleh kepala desa dengan menggabungkan semua laporan yang disebutkan dalam Pasal 56. Paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan, bupati atau wali kota menyampaikan laporan konsolidasi tentang pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Berikut hasil wawancara dengan sekertaris desa buntu babang:

*"kita sudah buat laporan semester pertama tepat waktu yang berisi realisasi APBDesa semester pertama yang akan diberikan kepada camat, nanti camat yang teruskan ke bupati"*

Pernyataan serupa juga di ungkapkan kepala desa buntu babang:

*"diusahakan laporannya kita setor tepat waktu ke camat karena kalau terlambat kita akan dapat teguran"*

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa pemerintah desa buntu babang telah membuat laporan semester pertama tepat waktu yang berisi realisasi APBDesa semester pertama yang akan diberikan kepada bupati melalui camat. Pemerintah desa Buntu

Babang bertanggung jawab kepada publik dan telah memanfaatkan teknologi untuk melaporkan pendapatan dan belanja secara terbuka dan transparan melalui media sosial maupun papan informasi. Tindakan ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melihat bagaimana pengelolaan keuangan desa.

## **PEMBAHASAN**

### *Akuntabilitas Perencanaan Dana Desa*

Pada tahap perencanaan Dana Desa di Buntu Babang telah menerapkan prinsip partisipatif dan transparansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar tata kelola keuangan desa. Dalam melakukan musrembangdes pemerintah desa melibatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dan dalam hal transparansi dana desa pemerintah desa buntu babang telah memasang baliho mengenai info grafik APBDesa. Penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJMDes, RKPDes, dan APBDes telah dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik, serta sejalan dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat daerah dan nasional. Hal ini sesuai dengan teori kelembagaan mengenai bagaimana pemerintah desa harus dapat menunjukkan kepada masyarakat umum bahwa mereka adalah entitas yang layak untuk didukung, karena selama tahap perencanaan pemerintah desa di Buntu Babang telah mematuhi dan menerapkan standar pengelolaan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan penelitian (Warna, Hamzani, and Rusmita 2024) menyatakan bahwa tahap perencanaan pengelolaan dana desa di desa Batu Makjage sesuai dengan prinsip-prinsip partisipatif dan transparansi, serta memastikan partisipasi masyarakat dan kemudahan akses informasi, sehingga sejalan dengan prinsip-prinsip dasar tata kelola keuangan Desa. Dan penelitian (Puspitasari and Nurasik 2024) perencanaan pengelolaan Dana Desa, penerapan prinsip-prinsip partisipatif mendorong keterlibatan masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar tata kelola keuangan desa sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

### *Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa*

Pada tahap pelaksanaan Dana Desa di Desa Buntu Babang telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dimana pada saat ada pembangunan fisik pemerintah desa akan memasang baliho pembangunan yang didalamnya berisi jumlah dana pembangunan, waktu pengerjaannya, panjang dan lebar dari pembangunan tersebut. Hal ini karena masyarakat berhak mendapatkan informasi dan ikut mengawasi bagaimana kegiatan yang didanai oleh dana desa dijalankan. Tim pelaksana kegiatan harus mengikuti prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam pencairan dan penggunaan anggaran. Setiap pengeluaran wajib didukung dengan bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, serta harus sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini sesuai dengan teori kelembagaan dimana teori ini membahas bagaimana organisasi, dalam hal ini pemerintah desa beroperasi di bawah pengaruh tiga tekanan institusional utama (tekanan koersif, tekanan normatif dan tekanan mimetik) yang saling berinteraksi dan membentuk praktik pelaksanaan program. Interaksi ketiga tekanan institusional tersebut membentuk berbagai aspek dalam pelaksanaan dana desa. Dari sisi struktural, hal ini terlihat dalam pembentukan tim pelaksana kegiatan yang profesional dan penetapan mekanisme verifikasi yang ketat. Secara operasional, implementasi sistem pencairan dan pembayaran yang terstandar serta prosedur pengadaan yang transparan mencerminkan respons terhadap tekanan-tekanan tersebut. Dalam aspek pengawasan, pelibatan masyarakat dalam monitoring dan pelaporan berkala kepada pemangku kepentingan menunjukkan upaya memenuhi tuntutan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan penelitian (Tome and Kadir 2024) Dana Desa telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui media informasi berbasis digital, partisipasi masyarakat dalam memantau penggunaan dana, dan

pelatihan pengelolaan keuangan, memastikan akses informasi terbuka bagi penduduk desa.

#### *Akuntabilitas Penatausahaan Dana Desa*

Tahap penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Buntu Babang telah menerapkan prinsip transparan dan akuntabel dimana setiap transaksi telah dicatat dengan teliti dalam buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank, disertai dengan pengarsipan bukti transaksi secara sistematis. Sesuai dengan teori kelembagaan, yang menjelaskan bahwa organisasi yang memiliki legitimasi akan berusaha memenuhi kepentingan atau harapan pihak eksternal, dalam hal ini masyarakat. Jadi dalam hal ini bendahara dituntut profesional dan mengikuti standar kualitas dalam pengelolaan pembukuan. Serta dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola pembukuan, mengikuti pelatihan-pelatihan yang relevan, dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang benar. Hal ini sejalan dengan penelitian (Anggreani et al. 2024) pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sebanji mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, termasuk pencatatan transaksi yang cermat dalam berbagai buku keuangan dan pengarsipan bukti transaksi secara sistematis sesuai pedoman. Sejalan juga dengan penelitian (Wulan and Helmy 2023) Tahap penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Sari Mulya dan Desa Kuamang telah menerapkan prinsip akuntabel dan sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 63.

#### *Akuntabilitas Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa*

Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Buntu Babang telah menerapkan prinsip akuntabel dan transparan. Pemerintah desa Buntu Babang bertanggung jawab kepada publik dan telah memanfaatkan teknologi untuk melaporkan pendapatan dan belanja secara terbuka dan transparan melalui media sosial maupun papan informasi. Tindakan ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melihat bagaimana pengelolaan keuangan desa. Hal ini sesuai dengan teori kelembagaan, yang menyatakan bahwa organisasi yang ingin pengakuan dan dukungan dari pemangku kepentingan eksternal harus secara efektif memenuhi harapan para pemangku kepentingan ini atau norma-norma sosial masyarakat dimana organisasi ini berada. Dalam konteks ini, pelaporan dan pertanggungjawaban mengenai Dana Desa, serta pelaksanaan APBDesa telah mematuhi prinsip-prinsip dasar akuntabilitas dan transparansi. Hak publik untuk mengetahui mengenai pelaksanaan APBD serta pertanggungjawaban telah dipenuhi. Sejalan dengan penelitian (Maharani and Widodo 2024) Pengelolaan dana desa di Desa Ngampelsari menunjukkan akuntabilitas dan transparansi sepanjang tahap pelaporan dan evaluasi, difasilitasi oleh aplikasi Siskeudes, yang meningkatkan akurasi pelaporan keuangan dan memastikan akuntabilitas yang jelas dari perencanaan hingga pelaksanaan.

## **Simpulan dan Saran**

Pada tahap perencanaan Dana Desa di Buntu Babang telah menerapkan prinsip partisipatif dan transparansi. Dalam melakukan musrembangdes pemerintah desa melibatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dan dalam hal transparansi dana desa pemerintah desa buntu babang telah memasang baliho mengenai info grafik APBDesa.

Pada tahap pelaksanaan Dana Desa di Desa Buntu Babang telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dimana pada saat ada pembangunan fisik pemerintah desa akan memasang baliho pembangunan yang didalamnya berisi jumlah dana pembangunan, waktu pengerjaannya, panjang dan lebar dari pembangunan tersebut.

Tahap penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Buntu Babang

telah menerapkan prinsip transparan dan akuntabel dimana setiap transaksi telah dicatat dengan teliti dalam buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank, disertai dengan pengarsipan bukti transaksi secara sistematis.

Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Buntu Babang telah menerapkan prinsip akuntabel dan transparan. Pemerintah desa Buntu Babang bertanggung jawab kepada publik dan telah memanfaatkan teknologi untuk melaporkan pendapatan dan belanja secara terbuka dan transparan melalui media sosial maupun papan informasi.

## Referensi

- Anggreani, Devia Nur et al. 2024. "Analysis of Accountability and Transparency of Village Fund Allocation Management in Seban Village, Pandaan District, Pasuruan Regency." *Journal of Corporate Finance Management and Banking System* (46): 55–64. doi:10.55529/jcfmbs.46.55.64.
- Butar – Butar, Romasi, and Elidawaty Purba. 2022. "Analisis Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Parsaoran Sibisa Tahun 2020." *Jurnal Ekuilnomi* 4(1): 14–26. doi:10.36985/ekuilnomi.v4i1.333.
- Hardianto, Hardianto. 2022. "Determinasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberantasan Kemiskinan Desa: Analisis Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa (Literature Review Manajemen Keuangan)." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3(1): 266–75. doi:10.38035/jmpis.v3i1.872.
- Maharani, Nazilah Indu, and Heri Widodo. 2024. "Accountability of Village Fund Management with the Village Financial System Application." *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 19(4). doi:10.21070/ijler.v19i4.1179.
- Moleong, Lexy J. 2016. "Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)."
- Nurpuspita, Ria, Sudati Nur Sarfiah, and Emma Dwi Ratnasari. 2019. "Analisis Pengelolaan Dana Desa Sebagai Realisasi Salah Satu Tujuan Program Nawacita 'Membangun Indonesia Dari Pinggiran' Di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tahun 2016." *Directory Journal of Economic Volume* 1(2): 136–50.
- Puspitasari, Silvi Ainun, and Nurasik. 2024. "Village Financial Management in Accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018." *Indonesian Journal of Cultural and Community Development* 15(3). doi:10.21070/ijccd.v16i1.1146.
- Ridha Fahrul. 2019. "Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Langsa Kota Langsa." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 4(2): 253–76.
- Sulistyowati, Andita, Dinda Riskanita, and Juwita Andriani. 2024. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Informasi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa." *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi* 10(2): 866–73. doi:10.53494/jira.v10i2.652.
- Tome, Abdul Hamid, and Muhamad Khairun Kurniawan Kadir. 2024. "KATALISASI INFORMASI PUBLIK TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA SEBAGAI BENTUK AKUNTABILITAS KEUANGAN DI DESA BUHU JAYA." *MAJU: Indonesian Journal of Community Empowerment* 1(6): 392–400. doi:10.62335/bq8jxy18.
- Warna, Warna, Umiaty Hamzani, and Sari Rusmita. 2024. "Accountability and Transparency of Village Fund Budget Management." *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 12(5): 1821–30. doi:10.37641/jimkes.v12i5.2803.
- Widagdo, Ari Kuncara, Agus Widodo, and Muhammad Ismail. 2016. "Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 19(2): 323. doi:10.24914/jeb.v19i2.336.
- Wulan, Diah Dewi Nawang, and Herlina Helmy. 2023. "Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 5(1): 160–75. doi:10.24036/jea.v5i1.651.

Yap, Nonni, Mulyanto Nugroho, and Nekky Rachmiyati. 2024. "Evaluating Village Financial Governance in Top Tourism Destinations." *Edelweiss Applied Science and Technology* 8(6): 2971–91. doi:10.55214/25768484.v8i6.2638.